



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 19 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/V/2023/Sek Bolaang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bolaang, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap Persidangan didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX Alias XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.*

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada XXX Alias XXX dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti kurungan selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos warna merah muda gambar boneka

1 (satu) buah celana pendek warna merah maroon

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa XXX Alias XXX pada sekitar tanggal 10 Mei 2023 bertempat dirumah milik orang tua terdakwa di desa XXX XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan terdakwa XXX Alias XXX mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 wita, Terdakwa memanggil ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yang sedang berada di Pasar Desa XXX XXX untuk pergi kerumah milik orang tua Terdakwa di desa XXX XXX Kec. XXXX setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut sehingga Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur, sesampainya kedalam kamar tidur tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur yang sudah dialaskan dengan bolsak atau gabus kemudian Terdakwa mengatakan dengan kalimat "**mari jo ba loco**" artinya mari kita onani, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa langsung melepaskan celananya kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan anak korban sempat menolaknya namun terdakwa tetap memaksa untuk melepas celana ank korban dalam keadaan terbaring diatas tempa tidur Terdakwa memasukan kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan posisi Anak Korban saat itu terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas kebawa. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp, 5,000 (lima ribut rupiah) kepada anak korban.

Bahwa perbuatan kedua terjadi pada tanggal 11 bulan mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak Korban saksi FAUZIA MAMONTO

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7101-10112020-0148 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditanda tangani oleh IRLANSYAH MOKODOMPIT menjelaskan bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut masih berumur 7 Tahun dan termasuk dalam kategori anak dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : XXX/2023 pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Christin Liklikwatil. M.Kes selaku dokter Umum di PUSKESMAS XXXX memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum : Korban diatas oleh petugas dan keluarga
2. Pada Korban : Ditemukan sepaut dara robek searah Didapatkan jarum jam pukul tigas koma pukul enam dan pukul Sembilan titik dinding vagina kemerahan

Kesimpulan :

Pemeriksaan korban Perempuan berusia tujuh tahun ditemukan keadaan umum cukup koma selaput dara robek disebabkan kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XXX Alias XXX pada sekitar tanggal 10 Mei 2023 bertempat dirumah milik orang tua terdakwa di desa XXX XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan terdakwa XXX Alias XXX mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 wita, Terdakwa memanggil ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yang sedang berada di Pasar Desa XXX XXX untuk pergi kerumah milik orang tua Terdakwa di desa XXX XXX Kec. XXXX setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut sehingga Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur, sesampainya kedalam kamar tidur tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur yang sudah dialaskan dengan bantal atau gabus kemudian Terdakwa mengatakan dengan kalimat "**mari jo ba loco**" artinya mari kita onani, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa langsung melepaskan celananya kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan anak korban sempat menolaknya namun terdakwa tetap memaksa untuk melepas celana anak korban dalam keadaan terbaring diatas tempat tidur Terdakwa memasukan kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan posisi Anak Korban saat itu terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas kebawah. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp, 5,000 (lima ribut rupiah) kepada anak korban.

Bahwa perbuatan kedua terjadi pada tanggal 11 bulan mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak Korban saksi FAUZIA MAMONTO

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7101-10112020-0148 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditanda tangani oleh IRLANSYAH MOKODOMPIT menjelaskan bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut masih berumur 7 Tahun dan termasuk dalam kategori anak dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : XXX/2023 pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Christin Liklikwatil. M.Kes selaku dokter Umum di PUSKESMAS XXXX memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum : Korban diantass oleh petugas dan keluarga
2. Pada Korban : Ditemukan sepaut dara robek searah Didapatkan jarum jam pukul tigas koma pukul enam dan pukul Sembilan titik dinding vagina kemerahan

Kesimpulan :

Pemeriksaan korban Perempuan berusia tujuh tahun ditemukan keadaan umum cukup koma selaput dara robek disebabkan kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban akan menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di rumah orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya Anak Korban berada di pasar Desa XXX kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah milik orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, sesampainya di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur;

- Bahwa sesampainya ke dalam kamar tidur tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan onani, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celananya kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berada di atas Anak Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas ke bawah;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat mengajak Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menangis karena Terdakwa janji akan memberikan uang;

- Bahwa Terdakwa sempat mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada tante Anak Korban bernama XXX dan kakak Anak Korban bernama XXX besok hari setelah kejadian terjadi;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menanggapi bahwa posisi Anak Korban tidak tidur terlentang, namun posisi Anak Korban berada di atas Terdakwa;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut terjadi, Saksi pergi ke rumah tetangga Saksi, lalu tetangga Saksi bertanya tentang apa yang terjadi terhadap Anak Korban namun saat itu Saksi belum mengetahui apa yang terjadi kepadanya sehingga Saksipun langsung menuju ke rumah XXX yang adalah tante Anak Korban untuk menemui Anak Korban;
 - Bahwa setelah tiba, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kalau Terdakwa mengajaknya ke rumah orang tua Terdakwa lalu saat tiba di sana Terdakwa langsung membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak bisa masuk;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon orang tua Anak Korban untuk memberitahu kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian ini dilaporkan kepada polisi, perkara ini sempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun ayah dari Anak Korban menyatakan agar dilaporkan kepada polisi saja, dan tidak usah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi II tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Terdakwa sedang diurus oleh Pemerintah Desa, sehingga ketika Terdakwa makan di rumah makan Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang ia lakukan kepada Anak Korban, lalu Terdakwapun cerita bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya untuk mencari uban, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggosok-gosokkannya di kelamin Anak Korban;
 - Bahwa mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi langsung mencari Anak Korban untuk bertanya apakah benar yang disampaikan oleh Terdakwa, namun sebelum bertemu dengan Anak Korban Saksi terlebih dahulu bertemu dengan Saksi I dan akhirnya menyampaikan apa yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi karena Saksi I juga merupakan tante dari Anak Korban.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, Saksi I langsung menelpon orang tua dari Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor XXX/2023 atas nama ANAK KORBAN tanggal 12 Mei 2023;

- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 5 Juni 2023;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencabut uban di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saat berada di ruang tamu kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah berada di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu mengangkat Anak Korban atas badan Terdakwa lalu Terdakwa menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pulang sendiri setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul lagi namun Anak Korban tidak mau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bergambar boneka;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah maron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan



adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXX di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur ini "dengan sengaja" tidak dinyatakan secara tegas atau terang-terangan, namun dalam unsur pidana tetaplah melekat unsur dengan sengaja agar dapat menilai peristiwa yang diduga tindak pidana terjadi atas kehendak sendiri atau tidak, oleh karenanya dengan sengaja turut dipertimbangkan dalam unsur ini untuk menjamin perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur "dengan sengaja", dilanjutkan dengan sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "kekerasan", sub unsur "ancaman kekerasan" yang mana cukup terbukti salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan kesemuanya, kemudian pada siapa perbuatan itu dilakukan yakni sub unsur "anak" dilanjutkan dengan sub unsur bentuk perbuatan yang juga bersifat alternatif yaitu sub unsur "persetubuhan dengannya" dan sub unsur "persetubuhan dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula. Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah sehingga menjadi tidak berdaya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “ancaman kekerasan” yakni perbuatan dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang. Selanjutnya “Persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan. Pengertian “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa telah terjadi peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan keterangan Anak Korban dapat diketahui bahwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa, dan saat itu masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu. Lebih lanjut Terdakwa melepaskan celananya dan melepaskan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berada di atas Anak Saksi. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban. Adapun keterangan Anak Korban tersebut dibantah oleh Terdakwa berkaitan dengan posisi Anak Korban tidak tidur terlentang, namun posisi Anak Korban berada di atas Terdakwa, serta Terdakwa dalam persidangan menerangkan Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan mengenai Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak bisa masuk, oleh karena terdapat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor XXX/2023 atas nama ANAK KORBAN tanggal 12 Mei 2023 yang menerangkan bahwa selaput darah Anak Korban mengalami robekan, maka bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebagaimana keterangan Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “persetubuhan dengannya”. Adapun Anak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Korban yang lahir pada tanggal 27 April 2016 sehingga dapat diketahui pada saat persetubuhan tersebut Anak Korban baru berusia 7 (tujuh) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka terhadap Anak Korban telah memenuhi sub unsur "Anak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang telah diajukan, meskipun sub unsur "persetubuhan dengannya" maupun sub unsur "anak" telah terpenuhi, namun tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan tindakan atau perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah sehingga menjadi tidak berdaya, ataupun perbuatan dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sub unsur "kekerasan" maupun sub unsur "ancaman kekerasan" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua ini menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur setiap orang dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “anak” dan sub unsur “persetujuan dengannya” telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan primer tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sub unsur “anak” dan sub unsur “persetujuan dengannya” pada dakwaan subsider ini, sehingga sub unsur “persetujuan dengannya” dan sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Berbeda dengan tipu muslihat, *rangkaiannya kebohongan* berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Anak Korban dapat diketahui bahwa peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan sub unsur "persetubuhan dengannya" diatas. Lebih lanjut, Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan Terdakwa untuk memikat hati Anak Korban sehingga akhirnya terjadi peristiwa persetubuhan tersebut, oleh karenanya maka tindakan tersebut tergolong tindakan yang memenuhi sub unsur "membujuk". Adapun tindakan persetubuhan Terdakwa dilakukan tanpa adanya keterpaksaan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa atas kesadarannya sendiri sehingga telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sudah dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif. Putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bergambar boneka;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah maron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetujuan dengan anak*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah maron;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18